

BUPATI BANGKEP UPAYAKAN SEMUA PUSKESMAS – RUMAH SAKIT JADI BLUD



<https://sulteng.antaranews.com/berita/264666/bupati-bangkep-upayakan-semua-puskesmas-rumah-sakit-jadi-blud>

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), di Provinsi Sulawesi Tengah, mengupayakan semua puskesmas dan rumah sakit (RS) milik pemerintah daerah bisa menjadi badan layanan umum daerah atau biasa disingkat dengan BLUD. "Puskesmas dan rumah sakit akan diupayakan menjadi BLUD," kata Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir saat dihubungi dari Kota Palu, Minggu. Dia mengatakan, upaya menjadikan puskesmas dan RS daerah sebagai BLUD ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah.

“Badan layanan umum daerah harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan,” kata Ihsan. Dia mengatakan, saat ini pemerintah kabupaten sedang mempersiapkan tahapan untuk menjadikan puskesmas dan rumah sakit daerah sebagai BLUD. “Penyusunan dokumen BLUD ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan,” katanya. Setelah menjadi BLUD, dia mengatakan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung pelayanan di puskesmas dan rumah sakit daerah bisa dilakukan lebih cepat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan. Fleksibilitas yang dimaksudkan adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan

praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.

"Tujuan BLUD adalah memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah," demikian penjelasan Bupati Ihsan Basir.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*Bupati Bangkep Upayakan Semua Puskesmas – Rumah Sakit jadi BLUD*", Minggu, 19 Maret 2023.
2. <https://sultengterkini.id/2023>, "*Pemkab Bangkep Upayakan Semua Puskesmas dan RS jadi BLUD*", Selasa, 21 Maret 2023.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di Lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
4. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, disebutkan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan

keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

5. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, disebutkan bahwa BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
6. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, disebutkan bahwa BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
7. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, disebutkan berturut-turut:
 - (1) Pasal 4 ayat 1, Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
 - (2) Pada Pasal 4 ayat 2, Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:
 - a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
 - b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
 - (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila:
 - a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
 - (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
 - a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

- b. Pola tata kelola;
 - c. Rencana strategis bisnis;
 - d. Laporan keuangan pokok;
 - e. Standar pelayanan minimum; dan
 - f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
8. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Layanan Umum, disebutkan bahwa Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam persyaratan substantif dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik diutamakan untuk pelayanan kesehatan.
9. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Layanan Umum, disebutkan bahwa Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam persyaratan substantif dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan.
10. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Layanan Umum, disebutkan bahwa Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD dilaksanakan oleh kepala SKPD melalui sekretaris daerah untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.
11. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Layanan Umum, disebutkan bahwa Persyaratan administratif terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi:
- a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
 - b. pola tata kelola;
 - c. renstra
 - d. standar pelayanan minimal;
 - e. laporan keuangan atau prognis/proyeksi keuangan; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.